

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Media “Telegram”

Emilia Fitriyani

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1129](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1129)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Spread of Pornographic
Content, Social Media,
Telegram

ABSTRACT

The spread of pornographic content on social media, including Telegram, has become an increasingly urgent issue that needs to be addressed legally. This research aims to explore the legal framework that can protect victims from the distribution of pornographic videos on the Telegram platform. The research methods used are document analysis and case studies to understand the implementation of relevant laws in this context. Research findings show that legal protection for victims of spreading pornographic videos on Telegram is still limited and requires more attention from the authorities. The implication of this research is the need for improved policies and more effective law enforcement to protect victims and prevent the spread of pornographic content on social media.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Emilia Fitriyani

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia.

Email: anandaemilia2121@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)[1]. Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya[2]. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana menyebarluaskan pornografi di media sosial. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google atau Mozilla Firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dan banyak yang lainnya.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang dikemudian dikenal dengan cyber crime. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi

dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Dalam era digital yang semakin maju, penyebaran konten pornografi di media sosial, termasuk di platform Telegram, telah menjadi masalah yang mendesak dan kompleks. Korban dari penyebaran video porno seringkali menghadapi berbagai dampak negatif, mulai dari pelanggaran privasi hingga stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video porno di media sosial menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang dapat melindungi korban dari penyebaran konten pornografi di media sosial, khususnya di platform Telegram. Dengan menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini akan mencoba memahami implementasi undang-undang yang relevan dalam konteks perlindungan korban tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterbatasan perlindungan hukum bagi korban penyebaran video porno di media sosial, serta mendorong perhatian lebih dari pihak berwenang untuk meningkatkan kebijakan dan penegakan hukum guna melindungi korban dan mencegah penyebaran konten pornografi di platform-platform media sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh organisasi pemerhati keadilan gender Stop Street Harassment berbasis di Virginia, Amerika, pada tahun 2017 di temukan fakta 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lainnya, 3 dari 4 perempuan telah mengalami pelecehan secara verbal atau dengan presentase 77%. Dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, setidaknya sebanyak 41% dilakukan melalui dunia digital. Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual yaitu diantara usia 14 hingga 17 tahun. 4 Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual pernah dialami oleh Guru Honorer di SMA N 7 Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bernama Baiq Nuril Maknun yang menjadi korban tindak pidana asusila yang dilakukan oleh atasannya berinisial M. M melakukan pelecehan secara verbal dan Baiq Nuril berinisiatif untuk merekam perbincangannya dengan M untuk dijadikan sebagai bukti jika dirinya telah dilecehkan secara verbal sekalipun Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman tersebut karena kekhawatirannya jika dia di pecat. Tanpa sengaja kemudian rekaman tersebut tersebar dan menjadikan Baiq Nuril yang seharusnya menjadi korban malah ditetapkan sebagai pelaku dan dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Rekaman tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Hal ini sangat disayangkan mengingat seharusnya korban mendapatkan perlindungan secara maksimal. Korban sudah mendapatkan pelecehan, trauma, kehilangan pekerjaan, malah dijadikan sebagai pelaku karena ketidak tahuan dan tidak sengaja nya konten tersebut tersebar di media sosial. Sedangkan pelaku pelecehan seringkali di biarkan dan tidak mendapatkan hukuman selayaknya. Hal tersebut yang kemudian menarik untuk Penulis membahas lebih lanjut terkait lingkup pengaturan tindak pidana pornografi dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen dan studi kasus. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen hukum terkait perlindungan korban penyebaran video porno di media sosial, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan platform media sosial, akan dianalisis secara mendalam. Beberapa kasus penyebaran video porno di media sosial, khususnya di platform Telegram, akan dipilih untuk studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan korban, analisis konten, dan tinjauan terhadap proses hukum yang terjadi. Data yang terkumpul dari analisis dokumen dan studi kasus akan dianalisis secara komprehensif untuk memahami implementasi undang-undang yang ada, keterbatasan perlindungan hukum, dan tantangan dalam menangani kasus penyebaran video porno di media social Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini akan menyimpulkan temuan-temuan penting dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan penegakan hukum guna meningkatkan perlindungan korban dan mencegah penyebaran konten pornografi di sosial media .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini elah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Tindak pidana pornografi dalam KUHP telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP . Pasal 283 ayat

(1) KUHP menyebutkan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya. Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting. Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Telegram adalah aplikasi perpesanan di mana pengguna dapat mengirim pesan langsung ke teman-teman, saudara atau keluarga. Di sana pengguna juga dapat berkontribusi ke saluran atau channel publik yang ukurannya tidak terbatas. User juga dapat mengambil bagian dalam obrolan grup publik atau pribadi dengan orang asing. Grup bisa menampung minimal dua orang serta kelompok terbesar hingga 200.000 pengguna. Kemungkinan salah satu penyebab utama gelombang konten dewasa di platform adalah kemudahan pengguna menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya.

Saat menggunakan profil di Telegram, baik untuk obrolan grup atau obrolan pribadi, pengguna dapat memilih untuk menyembunyikan nama asli, gambar profil bahkan nomor telepon. Poin penting lainnya adalah kurangnya moderasi konten pada platform. Moderator mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa mereka memeriksa konten dengan menerima peringatan dari sistem otomatis dan hanya mengklasifikasikan posting sebagai 'spam' dan 'bukan spam' Kurangnya kontrol konten ini juga bisa sangat disengaja. Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov adalah pendukung kebebasan berekspresi, bahkan mengklaim tidak ada yang dapat diblokir atau dilarang di Telegram Mengolah dari berbagai sumber pada Rabu, 14 September 2022, FAQ Telegram mengatakan bahwa platform tidak akan 'memproses permintaan apa pun' terkait konten ilegal yang muncul dalam obrolan atau kelompok swasta Pendekatan lepas tangan ini adalah kunci dari nilai jual utama Telegram sebagai aplikasi perpesanan yang berfokus pada privasi, tetapi memungkinkan penggunaannya untuk berbagi konten terlarang dengan sedikit atau tanpa penalti. Akibatnya Telegram menjadi platform populer untuk menyebarkan pornografi di banyak negara di seluruh dunia, menurut studi yang dilakukan di Israel, Italia dan Korea Selatan. Obrolan grup Telegram bisa menjadi komunitas besar di mana segala macam informasi dan konten berpindah di antara orang asing. Dua peneliti Italia yang mempelajari penyebaran pornografi nonkonsensual di Telegram menyebut, mereka hanya perlu mengirim pesan kepada administrator situs web pornografi untuk meminta ditambahkan ke grup Telegram. Keduanya kemudian diundang tanpa syarat atau pertanyaan rumit. Begitu mereka menjadi bagian dari grup, mereka menerima tautan dalam Telegram yang juga disebar ke banyak grup lainnya. Tidak jelas apakah Telegram secara proaktif memantau ruang publiknya atau sepenuhnya bergantung pada laporan pengguna tentang perilaku ilegal. Selain grup pribadi besar tanpa fungsi pelaporan dan pendekatan lepas tangan untuk memoderasi saluran publik, peneliti Silvia Semenzin dan Lucia Bainotti menemukan fitur-fitur tertentu yang memungkinkan pornografi nonkonsensual berkembang di Telegram. Adapun fitur yang dimaksud seperti mengizinkan anonimitas, kemampuan untuk mereplikasi dan membuat grup cadangan dengan mudah jika channel ditangguhkan, bot yang memungkinkan otomatisasi penyalahgunaan, operasi bisnis yang berbasis di Dubai serta infrastruktur server terdistribusi untuk menghindari yurisdiksi di negara pengguna

Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan 'dengan sengaja. Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu "informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan 'cukup jelas', selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tasir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Namun demikian, Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah "melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum" maka menurut penulis internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka seseorang yang melakukan penyebaran terhadap konten seksual melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa "dan/atau", tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan "dan/atau", bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain. Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan Instagram tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU ITE dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukkan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental dan ekonomi saja. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam satu waktu korban dapat mengalami ketiganya sekaligus. Adapun dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pelecehan secara seksual antara lain:

1. Dampak Secara Fisik Yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak Dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial Yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain:
 - a. Hak-hak korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, antara lain: .
 - b. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 - c. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - d. Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - e. Mendapat penerjemah
 - f. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - g. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
 - h. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - i. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
 - j. Dirahasiakan identitasnya
 - k. Mendapat identitas baru
 - l. Mendapat tempat kediaman sementara
 - m. Mendapat tempat kediaman baru
 - n. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - o. Mendapat nasihat hukum
 - p. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau 16. Mendapat pendampingan

Dalam kasus tindak pidana asusila selain mendapatkan hak-hak diatas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka persidangan. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian dimana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat visum et repertum ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain:

1. Restitusi Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik.
2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-

sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan, dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran atau stigma dari masyarakat

4. Perlindungan dari Masyarakat Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyebaran konten porno di media sosial, termasuk di platform seperti Telegram, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan. Konten tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi korban, mulai dari pelanggaran privasi hingga stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video porno menjadi sangat penting untuk dilakukan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur pornografi dan penyebarannya, implementasi hukum dalam kasus penyebaran video porno di media sosial seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa ketidakmampuan dalam mengidentifikasi pelaku, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan kompleksitas hukum lintas negara dalam kasus penyebaran konten secara internasional. meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video porno di media sosial, diperlukan peran aktif dari pihak berwenang, termasuk kepolisian, lembaga hukum, dan platform media sosial itu sendiri. Perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif juga menjadi kunci dalam mencegah penyebaran konten pornografi dan melindungi korban dengan lebih baik.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video porno di media sosial. Rekomendasi yang diberikan meliputi perluasan regulasi hukum yang lebih ketat terkait pornografi digital, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam teknologi digital, serta kerja sama lintas negara dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 196-210.
- Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457-483.
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 67-81.
- TARIGAN, A. J. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. *UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Melisa, M., & Manurung, S. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 506-515.
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 49-62.
- Sintia, I. (2021). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).

-
- Salam, A. L. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) TERHADAP PENYEBARAN KONTEN VIDEO PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Barus, H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Safitri, G. H., & Pratama, H. I. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(2), 336-351.
- A.. Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(2), 35-58.
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 67-81.
- Sundari, M. T. (2023). Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn). *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).